



PUTUSAN

Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 12 Januari 1974, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kalipetir, RT.002, RW.003, Xxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Purworejo, 15 September 1971, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Sido Asri, Rt.003/Rw.005, Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 1996 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 22 tahun di rumah bersama di Dukuh Sido Asri, Rt.003/Rw.005, Xxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx (NIK : , TTL : Kebumen, 06-04-1999, Pendidikan SLTA) dan Agustian Priyatin (NIK : 3306120908030001, TTL : Kebumen, 09-08-2003, Pendidikan SLTA) anak pertama sudah menikah dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 dengan penyebab Tergugat masih seperti point 4, dan tidak ada upaya memperbaiki keadaan nafkah lahir batin, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dukuh Kalipetir, Rt.002/Rw.003, Xxxxx, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedang tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

san dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadngkulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Nomor: 400.12/840 tanggal 01 Desember 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sadang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 221/17/XI/1996 Tanggal 21 November 1996 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan November 1996;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada puncaknya pada bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berkeinginan rukun kembali meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan November 1996;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada puncaknya pada bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pulang

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua. Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berkeinginan rukun kembali meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kebumen untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat sejak bulan November 2015 setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat yang pada akhirnya pada bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1, P-2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen secara lelatih berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 telah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 5 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 tahun 10 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat 5 tahun 10 bulan dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebarkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Akhir 1445 H** oleh Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Sarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim anggota
ttd
Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota
ttd
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd
H. Sarno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	460.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Jumlah	: Rp	685.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)